



## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wakal, 10 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Belakang Penginapan Aba Attamimi, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tulehu, 22 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Hurnala li, Belakang Klostron Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 03 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab



Maluku Tengah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 276 / Kua . 25. 02 .03 / Pw.01 / 08 / 2021, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tulehu selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan, selama beberapa bulan, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami isteri dan telah memperoleh 2 ( dua ) orang anak, masing-masing diberinama:-Maulidiah, perempuan, umur 11 tahun; -Zulzidan, laki-laki, umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih beberapa bulan saja, namun setelah awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berbuat kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) ,mengancam Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya;
  - b.Tergugat sering kali minum mabuk dan kalau sudah mabuk sering kali mencaci maki Penggugat dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas
  - c.Tergugat sudah pergi dari rumah sejak bulan Juni 2018 sampai saat ini dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
  - d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah / ranjang sejak bulan Juni 2018, sampai saat ini, sudah kurang lebih 3

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab



tahun 3 bulan dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba in suhra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah berusaha menasehati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 276 / Kua . 25. 02 .03 / Pw.01 / 08 / 2021 , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :  
Saksi kesatu,Siti Mahulau bintiH. Abdul Rauf telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat sering memaki- maki Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat pemabuk, suka marah dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua, Fany Nunlehu binti Muhammad Nunlehu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, dan keduanya suami isteri;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat sering memaki- maki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pemabuk, suka marah dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2009 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 565.000.00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Nahma Tuankota sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,  
M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sitti Nahma Tuankota

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).